

**PENERAPAN PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BERAS TIDAK
LAYAK KONSUMSI**

***IMPLEMENTATION OF ARTICLE 8 OF LAW NO. 8 OF 1999 ON
CONSUMER PROTECTION REGARDING RICE UNFIT FOR
CONSUMPTION***

Evinda Nolinia Gulo dan Henry Arianto

Universitas Esa Unggul

Korespondensi Penulis : vniania5@student.esaunggul.ac.id,
henry.arianto@esaunggul.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Gulo, Evinda Nolinia dan Henry Arianto. *Penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Beras Tidak Layak Konsumsi*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) terhadap peredaran beras tidak layak konsumsi di Indonesia. Meskipun pelarangan telah diatur, pengoplosan beras tetap marak, menciptakan keselarasan antara *das sollen* dan *das sein*. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan-undangan, konteks dan kasus, penelitian ini menganalisis lima kasus terdapat (2022-2025). Hasil menunjukkan penegakan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen masih kurang optimal akibat lemahnya pengawasan distribusi dan dualisme sanksi pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Penelitian menemukan paradigma *Machtsstaat* mendominasi praktik pemerintah, bukan *Rechtsstaat* yang berbasis transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen dengan menawarkan kerangka analisis *Machtsstaat-Rechtsstaat* dalam pengawasan distribusi pangan, sekaligus memberikan rekomendasi berdasarkan bukti untuk memperkuat akuntabilitas negara dalam menjamin hak konsumen atas pangan yang aman.

Kata Kunci: Beras, *Machtsstaat*, Pasal 8 UUPK, Perlindungan Konsumen, *Rechtsstaat*

ABSTRACT

*The implementation of Article 8 of Law Number 8 of 1999 about Consumer Protection (UUPK) with relation to subpar circulation in Indonesia is examined in this paper. Rice adulteration persists despite legal bans, causing conflict between *das sollen* and *das sein*. This study looks at five documented cases (2022-2025) using normative legal research with statutory, consequential and case-based techniques. Results show that inadequate distribution control and scattered sanctions after the Job Creation Law (2020) continue to make Article 8 UUPK*

enforcement unsatisfactory. The study contends that rather than reflecting Rechtsstaat responsibility, state monitoring indicates an achtsstaat attitude. By providing a Machtsstaat-Rechtsstaat analytical paradigm relevant to food distribution recommendations to increase state accountability in protecting consumers' entitlement to safe food, this paper advances the development of consumer protection law.

Keywords: *Article 8 UUPK, Consumer Protection, Machtsstaat, Rechtsstaat, Substandard Rice*

A. PENDAHULUAN

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berdampak langsung terhadap kelangsungan hidup, kesehatan dan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, hak atas pangan merupakan hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara, dengan memastikan tidak hanya ketersediaan dalam jumlah yang cukup, tetapi juga keamanan, mutu dan kelayakannya untuk dikonsumsi.¹ Indonesia memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi warganya dengan menyediakan pangan yang bergizi dan aman demi menjaga martabat manusia sebagai negara hukum (*Rechtsstaat*).² Komitmen ini selaras dengan konsep Indonesia sebagai negara hukum, di mana hukum berperan sebagai otoritas tertinggi demi kesejahteraan seluruh penduduk.³

Di sisi lain, evolusi perdagangan telah memunculkan kerentanan baru bagi berbagai kalangan konsumen. Terkait persyaratan keamanan produk, konsumen sering kali berada dalam posisi yang rentan karena minimnya informasi yang tersedia bagi mereka.⁴ Mengingat situasi tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan tindakan yang merugikan kepentingan konsumen, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi pelaku usaha dan hak-hak masyarakat selaku konsumen.⁵

¹ Hari Sutra Disemadi dan Puteri Ariesta Nadia, *Produk Bahan Pangan Kadaluarsa yang Diperjualbelikan di Supermarket: Suatu Kajian Hukum Perlindungan Konsumen*, Maleo Law Journal, Vol.5, No.2 (2021).

² Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

³ Urwatul Wutsqah dan Erham, *Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Jurnal Citizenship Virtues, Vol.4, No.2 (2024).

⁴ Tri Sulismuji Wiyono, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan yang Mengandung Bahan Berbahaya*, Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Vol.4, No.1 (2020).

⁵ Ali Nugroho dan Elfrida Ratnawati, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Produk Pangan Kadaluarsa*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023).

Berdasarkan kerangka normatif, perlindungan konsumen diatur secara jelas dan ringkas dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang mewajibkan pelaku usaha untuk tidak mengedarkan barang yang rusak, cacat, atau tidak memenuhi standar mutu yang berlaku.⁶⁷ Aturan ini menyediakan kerangka hukum yang jelas guna menjamin keselamatan pelanggan selama proses pengadaan barang dan jasa.⁸ Namun, data Bukti empiris menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap peraturan-peraturan ini terus terjadi dengan frekuensi tinggi akibat fokus yang tidak proporsional dari para pelaku usaha pada keuntungan ekonomi.⁹

Beras sebagai komoditas pangan pokok strategis menjadi salah satu produk yang paling rentan terhadap praktik pelanggaran mutu. Indonesia adalah konsumen beras terbesar keempat di dunia, dengan konsumsi mencapai 35,3 juta metrik ton sepanjang tahun 2023.¹⁰ Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap beras, membuka peluang bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan kelemahan konsumen demi memperoleh keuntungan ekonomi.¹¹ Dalam empat tahun terakhir, berbagai kasus terkait peredaran beras yang tidak memenuhi standar mutu dan kelayakan konsumsi telah terungkap.¹² Kasus-kasus tersebut memperlihatkan adanya kecenderungan pelanggaran yang sistematis seperti praktik pencampuran beras dengan kualitas berbeda, ketidaksesuaian dengan berat bersih yang dicantumkan, serta kondisi produk yang tidak sesuai dengan kenyataan.¹³

⁶ Andinia Noffa Safitria, dkk., *Implementasi Konstitusi terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Hukum Tata Negara*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.2, No.3 (2024).

⁷ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.22, TLN No.3821.

⁸ A.T.Santriati, dkk., *Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*, *Opinia de Journal*, Vol.2, No.2 (2022).

⁹ Naufal Faris dan Mohd Winario, *Perlindungan Konsumen dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences*, Vol.1, No.1 (2024).

¹⁰ Nabilah Muhamad, *Konsumsi Beras Indonesia Terbanyak Keempat di Dunia pada 2022/2023*, diakses dari <https://databoks.katadata.co.id/agroindustri/statistik/025be8710e57ef8/konsumsi-beras-indonesia-terbanyak-keempat-di-dunia-pada-20222023>, diakses pada 6 Agustus 2026.

¹¹ Maria Alberta Liza Quintarti, *Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999*, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol.7, No.8 (2024).

¹² I.J.Christiani, *Strategi Pencegahan Praktik Beras Oplosan melalui Pengawasan Terpadu dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional*, *Conflict & Security Review*, Vol.1, No.1 (2026).

¹³ Muhammad Amin, dkk., *Politik Hukum Bidang Pangan dan Implementasinya dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Indonesia*, *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol.3, No.1 (2021).

Penelitian terdahulu lebih banyak membahas perlindungan konsumen terhadap kosmetik berbahaya atau ilegal, makanan kedaluwarsa yang dijual di internet dan perdagangan produk melalui *e-commerce* ;;), tanpa secara khusus menganalisis penerapan Pasal 8 UUPK terhadap beras tidak layak konsumsi melalui perspektif dikotomi *Machtsstaat-Rechtsstaat*.¹⁴¹⁵ Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan mengintegrasikan analisis normatif Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan teori negara hukum Stahl-Dicey ke dalam studi komparatif lima kasus aktual (2022-2025), menghasilkan sintesis mengenai pola kelemahan penegakan hukum terhadap peredaran beras tidak layak konsumsi yang belum ditemukan dalam literatur sebelumnya.

Kebaharuan pada penelitian ini terletak pada tiga hal, yang pertama, penelitian ini merupakan studi pertama yang secara sistematis menggunakan dikotomi *Machtsstaat-Rechtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pengawasan distribusi sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi pengawasan distribusi beras di Indonesia, alih-alih sekedar menjadikan sebagai konsep latar belakang. Kedua, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dengan data kasus empiris terkini periode 2022-2025, termasuk kasus beras oplosan yang terungkap pada Juli 2025 dengan potensi kerugian konsumen mencapai Rp. 99 triliun per tahun yang belum dikaji oleh penelitian sebelumnya. Ketiga, penelitian ini menghasilkan peta titik lemah pengawasan pangan secara sistematis yang dapat dijadikan landasan rekomendasi kebijakan berbasis bukti, bukan sekedar deskripsi normatif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi kekosongan literatur, tetapi juga memberikan kontribusi metodologis dan kebijakan yang terukur.¹⁶

¹⁴ Sherlita Restu Khairina, dkk., *Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya*, *Journal of Beauty and Cosmetology*, Vol.5, No.1 (2023).

¹⁵ Firyaa Shabrina Izazi, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik*, *Leuser: Jurnal Hukum Nusantara*, Vol.1, No.2 (2024).

¹⁶ Eys Putri Pembayun, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace*, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol.3, No.2 (2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan ketentuan Pasal 8 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap peredaran beras tidak layak konsumsi?
2. Bagaimana tanggung jawab negara dalam pengawasan distribusi beras berdasarkan perspektif *Machtsstaat* guna menjamin perlindungan hak konsumen?

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang menitikberatkan pada kajian norma hukum melalui bahan hukum primer, sekunder dan tersier.¹⁷ Fokusnya adalah menganalisis kesenjangan antara Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dengan praktik penegakan hukum dalam kasus peredaran beras tidak layak konsumsi.¹⁸ Pemilihan pendekatan normatif-kasus ini didasarkan pada kebutuhan untuk menghubungkan norma hukum yang berlaku dengan fakta empiris dari kasus nyata yang terdokumentasi.

Pendekatan yang digunakan meliputi: (1) Pendekatan Perundang-Undangan untuk menelusuri regulasi terkait mutu pangan dan perlindungan konsumen (UU Pangan, UU Cipta Kerja, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017, SNI Beras Premium Nomor 6128:2020 dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2023); (2) Pendekatan Konseptual untuk memahami gagasan perlindungan konsumen, kedaulatan pangan, serta dikotomi *Rechtsstaat* dan *Machtsstaat* menurut Friedrich Julius Stahl; serta (3) Pendekatan Kasus dengan analisis lima kasus peredaran beras tidak layak konsumsi periode 2022–2025 guna menilai penerapan Pasal 8 UUPK, konsistensi akuntabilitas, publikasi hasil uji laboratorium dan efektivitas sanksi.¹⁹

¹⁷ David Tan, *Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol.8, No.8 (2021).

¹⁸ Herman Daud Panggabean dan Siti Malikhatun Badriyah, *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Bisnis Biro Travel*, AL-MANHAI: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol.5, No.1 (2023).

¹⁹ Jose Andreas Maukar, dkk., *Diskresi Kepentingan Umum dalam Pengecualian Hak Subjek Data Pribadi Berdasarkan Pasal 15 UU No. 27 Tahun 2022: Analisis Parameter Hukum Perspektif Rechtsstaat dan Machtsstaat: Penelitian*, Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial, Vol.4, No.1 (2026).

Bahan hukum terdiri atas: primer (UUPK, UU Pangan, UU Cipta Kerja, KUHPdata, Peraturan Menteri Pertanian, SNI, Peraturan Badan Pangan Nasional), sekunder (literatur, jurnal, penelitian terdahulu) dan tersier (kamus, ensiklopedia, sumber pendukung). Sumber kasus berasal dari berita resmi lembaga pemerintah, laporan BPOM, laporan Badan Pangan Nasional dan putusan pengadilan yang dapat diverifikasi secara publik. Analisis menggunakan metode deskriptif-preskriptif, yakni mendeskripsikan penerapan norma lalu memberi rekomendasi perbaikan.²⁰ Interpretasi hukum dilakukan secara gramatikal, sistematis dan teleologis sesuai tujuan pembentukan norma.

1. Konsep Rechtsstaat dan Machtsstaat

a. Menurut Friedrich Julius Stahl

Friedrich Julius Stahl, filsuf hukum Jerman abad ke-19, merumuskan konsep *Rechtsstaat* sebagai negara yang dalam menjalankan kekuasaannya tunduk pada hukum yang telah ditetapkan. Ciri utama *Rechtsstaat* menurut Stahl meliputi: (1) jaminan hak-hak dasar warga negara; (2) pemisahan kekuasaan yang jelas; (3) pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan (4) peradilan administrasi yang independen.^{21,22} Ciri keempat ini secara khusus relevan dalam kontek pengawasan pangan, karena menghendaki bahwa setiap keputusan pengawasan otoritas negara harus dapat diuji secara hukum dan dapat digugat oleh warga negara yang dirugikan.²³

b. Menurut A.V. Dicey

A.V. Dicey yang mengembangkan konsep *Rule of Law* dalam tradisi hukum Anglo-Saxon. Menurut Dicey, *rule of law* mengandung tiga prinsip: (1) supremasi hukum yang menolak kekuasaan sewenang-wenang; (2) persamaan di muka hukum tanpa pengecualian termasuk bagi pejabat pemerintah; dan (3) konstitusi sebagai hasil dari hak-hak individu

²⁰ Hari Sutra Disemadi, *Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum*, Journal of Judicial Review, Vol.24, No.2 (2022).

²¹ Sayuti, *Konsep Rechtsstaat dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian terhadap Pendapat Azhari)*, NALAR FIQH: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol.4, No.2 (2011).

²² Jose Andreas Maukar, dkk., *Op.Cit.*.

²³ Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*, UGM Press, Yogyakarta, 2022.

yang dijamin pengadilan.²⁴²⁵ Dalam konteks pengawasan distribusi beras, prinsip Dicey mengimplikasikan bahwa lembaga seperti BPOM dan Badan Pangan Nasional tidak boleh bertindak secara diskresioner tanpa dasar hukum yang jelas dan setiap kelalaian pengawasan harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁶

Dalam perspektif *good governance* yang diterapkan secara luas di Indonesia, prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, penegakan hukum dan supremasi hukum dianggap sebagai elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat sembilan prinsip yang relevan, di antaranya: transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan pada hukum (*rule of law*).²⁷²⁸ Pengawasan distribusi pangan yang optimal seharusnya mencerminkan sembilan prinsip tersebut. Hal ini dianggap krusial untuk meningkatkan mutu pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.²⁹

Dalam administrasi publik, transparansi menuntut keterbukaan informasi agar masyarakat dapat mengetahui, mengawasi dan menilai tindakan pemerintah³⁰. Namun, temuan empiris dari lima kasus menunjukkan bahwa publikasi hasil uji laboratorium dan konsistensi penerapan sanksi sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas masih jauh dari terpenuhi.³¹

²⁴ Dinda Safira Tunisa, *Konsep Negara Hukum (Rule of Law) Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Maliki Interdisciplinary Journal, Vol.4, No.5 (2026).

²⁵ Martin Loughlin, *AV Dicey and the Making of Common Law Constitutionalism*, Oxford Journal of Legal Studies, Vol.42, No.1 (2022).

²⁶ Syifa Fitriani dan Sri Ratna Suminar, *Upaya Hukum Konsumen atas Diperdagangkannya Beras Oplosan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Pangan*, Bandung Conference Series: Law Studies, Vol.6, No.1 (2026).

²⁷ Putri Nabila dan Isra Maulina, *Efektivitas Audit Kinerja Sektor Publik dalam Mewujudkan Good Governance melalui Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Publik*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Universitas Tulungagung, Vol.5, No.1 (2025).

²⁸ Ahmad Wahyudi, dkk., *Good Governance dan Manajemen Anti Korupsi*, Al-Qiyadah: Journal of Contemporary Islamic Management and Leadership, Vol.1, No.1 (2026).

²⁹ Surya Regif, dkk., *Good Governance dalam Praktek Pemerintahan Desa: (Studi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Nimasi Kecamatan Bikomi Tengah Kabupaten Timor Tengah Utara)*, Politeia: Jurnal Ilmu Politik, Vol.15, No.2 (2023).

³⁰ M. Riziq dan Siti Hotijah, *Penerapan Prinsip Hukum Administrasi Negara dalam Penguatan Keterbukaan Informasi Publik di Era Digitalisasi Birokrasi*, Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol.5, No.1 (2025).

³¹ Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, *Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan di Seluruh Indonesia Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 H/Tahun 2023*, diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/hasil-pengawasan-rutin-khusus-keamanan-pangan-di-seluruh-indonesia-ramadan-dan-jelang-idulfitri-1444-h-tahun-2023?>, diakses pada 6 Agustus 2026.

Sebaliknya, *Machtsstaat* sebagai lawan konseptual *Rechtsstaat* menggambarkan kondisi di mana kekuasaan negara dijalankan berdasarkan kepentingan atau kekuatan politik, bukan berdasarkan batasan hukum yang telah ditetapkan.³² Dalam konteks pengawasan pangan di Indonesia, indikator *Machtsstaat* yang dapat diidentifikasi meliputi: (1) pengawasan bersifat reaktif dan tidak berbasis risiko yang terencana; (2) hasil uji laboratorium tidak dipublikasikan secara sistematis; (3) sanksi diterapkan secara sporadis dan tidak dapat diprediksi oleh pelaku usaha; (4) koordinasi antarinstansi lemah dan bergantung pada momentum politik.³³³⁴ Pola-pola ini mengindikasikan bahwa diskresi administratif lebih mendominasi dibandingkan kepastian hukum, yang merupakan ciri khas orientasi *Machtsstaat*.³⁵

B. PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 8 UUPK terhadap Peredaran Beras Tidak Layak Konsumsi

a. Analisis Unsur-Unsur Pasal 8 UUPK

Menetapkan Pasal 8 UUPK larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan jasa yang tidak memenuhi standar yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan.³⁶ Namun, norma ini pada pratiknya belum sepenuhnya efektif, karena penegakannya bergantung pada pengawasan yang bersifat reaktif bukan preventif sehingga pelanggaran baru diketahui setelah produk beredar dan merugikan konsumen,³⁷ bukan dicegah sejak tahap produksi maupun distribusi, beberapa ketentuan Pasal 8 ayat (1):

³² Harni Eirene Tarr, dkk., *Negara Hukum di Persimpangan Kekuasaan*, DRA Cipta Kreasi, Jakarta, 2026.

³³ Riski Aulia Ahmad, *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro*, Skripsi, UIN Jurai Siwo Lampung Digital, Metro, 2025.

³⁴ Asep Mahbub Junaedi, *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan dan Masa Depan Konstitusi*, Filosofis Indonesia Press, Bantul, 2025.

³⁵ T.S.B.Johan, *Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara)*, Deepublish, Yogyakarta, 2022.

³⁶ B.Hermanu, dkk., *Implementasi Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*, Agrifoodtech, Vol.1, No.2 (2022).

³⁷ Fenny Bintarawati dan Daud Rismana, *Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna E-Commerce di Era Ekonomi Digital*, Risalah Hukum, Vol.20, No.2 (2024).

- 1) Huruf a: melarang barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beras yang tidak sesuai SNI 6128:2020 melanggar ketentuan ini.
- 2) Huruf d: melarang barang yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label. Praktik pengoplosan dan pencantuman label mutu premium pada beras campuran merupakan pelanggaran nyata terhadap huruf ini.
- 3) Huruf f: melarang barang yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto sebagaimana tertera pada label. Kasus beras dengan bobot aktual di bawah yang tercantum pada kemasan merupakan pelanggaran langsung.
- 4) Huruf h: melarang barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar. Beras yang mengandung kotoran, tercemar aflatoksin, atau telah rusak secara fisik masuk dalam larangan ini.

Pada dasarnya Pasal 8 UUPK mewajibkan seluruh pelaku usaha agar tidak memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar atau membahayakan konsumen,³⁸ sehingga secara normatif beras yang rusak, tercampur, tidak sesuai mutu, atau tidak sesuai label masuk ke dalam ruang larangan tersebut.³⁹ Dalam konteks perlindungan konsumen di bidang pangan, prinsip ini tercermin dalam berbagai kajian yang membahas peredaran pangan kedaluwarsa, produk pangan tanpa sertifikasi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, serta produk yang belum memenuhi persyaratan untuk dipasarkan.⁴⁰

³⁸ Hafizah Novianti, dkk., *Penerapan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Obat Bahan Alami Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol.25, No.1 (2026).

³⁹ Alicia Valda Veyfra Walangitang, *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kedaluwarsa (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Malaysia)*, UNES Law Review, Vol.5, No.4 (2023).

⁴⁰ *Ibid.*.

Kelima ketentuan di atas menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada kekosongan norma, melainkan pada lemahnya mekanisme yang menjembatani norma dengan praktik. Ketiadaan kewajutan publikasi hasil uji laboratorium secara berkala membuat pelanggaran terhadap huruf a dan h sulit dideteksi sebelum produk sampai ke konsumen, sementara dominasi sanksi administratif dibanding sanksi pidana pasca-UU Cipta Kerja menyebabkan efek jera terhadap pelanggaran huruf d dan f menjadi rendah.⁴¹ Dengan demikian, kelemahan Pasal 8 UUPK dalam kasus beras bukan terletak pada substansi larangannya, melainkan pada lemahnya pengawasan *pre-market*.⁴²

b. Analisis Lima Kasus Peredaran Beras Tidak Layak Konsumsi (2022–2025)

Berikut disajikan analisis terhadap lima kasus peredaran beras tidak layak konsumsi yang menjadi objek kajian penelitian ini:

No	Tahun	Kasus (Sumber)	Bentuk Pelanggaran Pasal 8 UUPK	Pasal yang Dilanggar	Tindak Lanjut
1	2022	Temuan beras Lumbung Pangan Masyarakat (LUPM) tidak memenuhi kelas mutu SNI 6128:2020 di sejumlah wilayah distribusi program pangan; mutu fisik beras di bawah standar yang ditetapkan ^{43 44}	Beras tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan: kadar air, butir patah dan benda asing melebihi batas SNI	Pasal 8 ayat (1) huruf a	Peringatan administratif kepada pengepul; perbaikan proses pasca-panen dan penyimpanan

⁴¹ Chandra Sagala dan Aturkian Laia, *Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*, Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol.2, No.4 (2026).

⁴² Ismiyati Riri Puji Lestari dan Amad Sudiro, *Perlindungan Hukum terhadap Kerugian Konsumen atas Pemalsuan Merek Produk Beras*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023).

⁴³ Sarastuti, *Analisis Mutu Beras dan Penerapan Sistem Jaminan Mutu dalam Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat*, Jurnal Penelitian Pascapanen Pertanian, Vol.15, No.2 (2018).

⁴⁴ Muhamad Ikhsan dan M. Hosen, *Perlindungan Hukum Konsumen terhadap Peredaran Beras yang Tidak Berstandar di Kota Jambi*, Zaiken: Journal of Civil and Business Law, Vol.2, No.2 (2021).

No	Tahun	Kasus (Sumber)	Bentuk Pelanggaran Pasal 8 UUPK	Pasal yang Dilanggar	Tindak Lanjut
2	2025	Polri Umumkan Penemuan Kasus Beras Curang, Ancaman 20 Tahun Penjara	pemalsuan mutu, manipulasi takaran kemasan, penjualan di atas HET, serta pemalsuan label dan merek	Pasal 8 ayat (1) huruf f	ancaman pidana penjara hingga 20 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar sesuai Pasal 62 jo Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UU Perlindungan Konsumen serta Pasal 3, 4 dan 5 UU TPPU.
3	2022–2023	BPOM Batam menemukan ribuan produk pangan Tidak Memenuhi Ketentuan (TMK) dalam operasi pengawasan post-market, termasuk produk pangan kedaluwarsa, rusak dan tanpa izin edar yang beredar di pasar ⁴⁵	Produk pangan tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; beredar tanpa izin edar yang sah	Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf h	Penarikan produk TMK; penindakan administratif oleh BPOM Batam; pemusnahan produk tidak layak
4	2024–2025	Terungkapnya 93.488 ton beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di gudang Bulog mengalami penurunan mutu, dengan 3.619 ton dinyatakan benar-benar rusak akibat bencana alam; Mentan Amran Sulaiman mengungkapkan temuan ini di hadapan Komisi IV DPR RI ^{46 47}	Beras rusak dan turun mutu dalam stok CPP; kondisi penyimpanan tidak mencukupi untuk mempertahankan kualitas; risiko penyaluran beras tidak layak konsumsi kepada penerima bantuan pangan	Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf h	Beras kategori rusak tidak disalurkan; beras turun mutu (93.488 ton) diproses ulang (reproses); pembangunan 100 gudang Bulog baru senilai Rp5 triliun

⁴⁵ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

⁴⁶ Inikalteng.com, *Menteri Pertanian Amran Ungkap 93 Ribu Ton Beras Bulog Turun Mutu, Pemerintah Akan Olah Ulang untuk Bantuan Pangan*, diakses dari <https://www.inikalteng.com/menteri-pertanian-amran-ungkap-93-ribu-ton-beras-bulog-turun-mutu-pemerintah-akan-olah-ulang-untuk-bantuan-pangan/>, diakses pada 6 Agustus 2026.

⁴⁷ Tribunnews.com, *DPR Ingatkan Pemerintah Tak Salurkan 90 Ribu Ton Beras Rusak Ke Penerima Bantuan Pangan*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/7842046/dpr-ingatkan-pemerintah-tak-salurkan-90-ribu-ton-beras-rusak-ke-penerima-bantuan-pangan>, diakses pada 6 Agustus 2026.

No	Tahun	Kasus (Sumber)	Bentuk Pelanggaran Pasal 8 UUPK	Pasal yang Dilanggar	Tindak Lanjut
5	2025	Investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri mengungkap 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu; Bareskrim menyita 201 ton beras bukti dari 3 produsen atas 5 merek premium; kerugian konsumen diperkirakan Rp99 triliun/tahun ^{48 49 50}	Ketidaksesuaian berat bersih (kemasan 5 kg berisi 4,5 kg); label mutu premium tidak sesuai kualitas aktual (86% diklaim premium padahal medium); pencampuran beras kualitas berbeda	Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf f	Penyidikan Bareskrim Polri; penyitaan 201 ton beras bukti; penarikan dari ritel modern; pemeriksaan 4 produsen besar (Wilmar, Food Station, Belitang Panen Raya, Japfa Group)

Tabel 1 Analisis Lima Kasus Peredaran Beras Tidak Layak Konsumsi
Periode 2022–2025

Sumber: Diolah dari Sarastuti (2019); Ikhsan & Hosen (2021); Sari et al. (2023); Republika (18 Mei 2023); CBNC (24 Juli 2025); MetroTVNews (14 Juli 2025); Kompas.com (15 Juli 2025); Investor.id (24 Juli 2025); Tribunnews.com (14 Juni 2026); Inikalteng.com (10 Juni 2026).

Berdasarkan analisis terhadap lima kasus di atas, dapat dilakukan *legal reasoning* sebagai berikut. Secara gramatikal, frasa "tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan" dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a UUPK harus ditafsirkan secara inklusif, mencakup seluruh standar mutu yang diakui secara hukum, termasuk SNI 6128:2020 sebagai standar teknis yang ditetapkan oleh negara. Dengan demikian, setiap peredaran beras yang secara laboratoris terbukti tidak memenuhi SNI tersebut *ipso facto* merupakan pelanggaran Pasal 8 UUPK, tanpa memerlukan pembuktian unsur kesengajaan.

⁴⁸ Kompas.com, *Temuan Kasus Beras Oplosan, Apa Saja Merek yang Terseret?*, diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/15/113000065/temuan-kasus-beras-oplosan-apa-saja-merek-yang-terseret>, diakses pada 6 Agustus 2026.

⁴⁹ Putri Purnama Sari, *Mentan Ungkap 212 Merek Beras Diduga Oplosan, Ini Daftar dan Modusnya*, diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/NQACYB7G-mentan-ungkap-212-merek-beras-diduga-oplosan-ini-daftar-dan-modusnya>, diakses pada 6 Agustus 2026.

⁵⁰ Muhammad Farhan, *Satgas Pangan Sita 201 Ton Beras dari 212 Merek yang Diduga Beras Oplosan*, diakses dari <https://investor.id/national/404208/satgas-pangan-ungkap5-merek-dari-3-produsen-beras-lakukan-praktik-oplosan>, diakses pada 6 Agustus 2026.

Secara *interpretasi teleologis*, tujuan pembentukan Pasal 8 UUPK adalah untuk menciptakan kepastian bahwa konsumen mendapatkan produk yang sesuai dengan apa yang mereka bayar dan apa yang dijanjikan oleh label. *Ratio legis* dari ketentuan ini adalah perlindungan terhadap asimetri informasi antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam kasus Kasus 5 (2025), asimetri informasi ini termanifestasi secara ekstrem: 86% beras yang diklaim berlabel premium ternyata merupakan beras medium yang dikemas ulang, sehingga konsumen membayar harga premium untuk produk yang secara faktual tidak memenuhi standar premium. Ini bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan penipuan sistematis yang secara teleologis tepat menjadi sasaran Pasal 8.

Secara *interpretasi sistematis*, Pasal 8 UUPK tidak dapat dibaca secara terpisah dari Pasal 45 yang memberikan hak gugatan kepada konsumen yang dirugikan, maupun dari Pasal 62 yang menetapkan sanksi pidana. Namun, fragmentasi sanksi yang terjadi pasca-UU Cipta Kerja 2020 telah menciptakan ketidakpastian hukum: beberapa ketentuan sanksi yang semula tegas dalam UUPK mengalami modifikasi melalui perubahan rezim perizinan berbasis risiko. Akibatnya, *legal standing* dan mekanisme sanksi menjadi tidak konsisten antar-instansi penegak hukum — BPOM, Satgas Pangan dan Bareskrim menerapkan standar yang berbeda-beda terhadap pelanggaran yang substansinya serupa. Kondisi ini secara sistematis melemahkan efek preventif Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

c. Penerapan Pasal 8 UUPK dalam Kasus Beras Oplosan

Kasus beras oplosan yang terungkap pada Juli 2025 menjadi ujian nyata bagi efektivitas Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Investigasi Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan Polri menemukan 212 merek beras tidak memenuhi standar mutu, dengan tingkat ketidaksesuaian mutu mencapai 85,56% pada beras premium dan 88,24% pada beras medium.⁵¹

⁵¹ Putranegara Batubara, *Bareskrim Bidik Tersangka Kasus Beras Oplosan: Bisa Perorangan dan Korporasi*, diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/bareskrim-bidik-tersangka-kasus-beras-oplosan-bisa-perorangan-dan-korporasi/2>, diakses pada 6 Agustus 2026.

Temuan ini mengonfirmasi bahwa praktik pengoplosan terjadi secara sistematis, melibatkan produsen besar hingga ritel modern, dengan potensi kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp99,35 triliun per tahun. Bareskrim Polri menetapkan tersangka dari PT Food Station Tjipinang Jaya dan menerapkan pasal berlapis: Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f UUPK, serta Pasal 3, 4 dan 5 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵²

Analisis terhadap unsur-unsur Pasal 8 ayat (1) menunjukkan bahwa kasus ini melanggar setidaknya tiga ketentuan secara bersamaan. Huruf a dilanggar karena beras yang diproduksi tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 6128:2020; dokumen internal PT FS bahkan mengakui parameter mutu "tidak memperhitungkan penurunan mutu pada saat proses handling dan distribusi sampai ke level konsumen".⁵³ Huruf d dilanggar melalui pencantuman label premium pada beras yang secara faktual berkualitas medium.⁵⁴ Huruf f dilanggar karena berat bersih kemasan tidak sesuai dengan janji pada label; dari 212 merek yang diuji, 21,66% beras premium dan 90,63% beras medium memiliki berat riil di bawah standar.⁵⁵ Temuan laboratorium Kementerian Pertanian membuktikan bahwa ketiga pelanggaran ini terjadi secara kumulatif, bukan parsial.

Penegakan hukum dalam kasus ini menunjukkan pergeseran signifikan dari sekadar sanksi administratif ke pidana. Ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda Rp2 miliar berdasarkan Pasal 62 UUPK diperkuat dengan ancaman 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar berdasarkan UU TPPU.⁵⁶

⁵² Shela Octavia dan Danu Damarjati, *Polri Sudah Koordinasi dengan Kejagung Soal Kasus Beras Oplosan*, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17192401/polri-sudah-koordinasi-dengan-kejagung-soal-kasus-beras-oplosan>, diakses pada 6 Agustus 2026.

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Elvira Clarista Faiqah, dkk., *Analisis Pelanggaran Hak Konsumen terhadap Kasus Pengoplosan Beras Merek Daun Suji*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Vol.2, No.3 (2025).

⁵⁵ Putranegara Batubara, *Op.Cit.*

⁵⁶ Reynas Abdilah, *Tiga Tersangka Kasus Beras Oplosan PT FS Akan Dipanggil Polisi Pekan Depan*, diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/01/tiga-tersangka-kasus-beras-oplosan-pt-fs-akan-dipanggil-polisi-pekan-depan>, diakses pada 6 Agustus 2026.

Namun, dualisme sanksi pasca-UU Cipta Kerja tetap menimbulkan ketidakpastian: koordinasi antarinstansi, BPOM, Badan Pangan Nasional, Kementan dan Satgas Pangan, masih bersifat reaktif dan bergantung pada momentum politik.⁵⁷ Kasus ini juga mengkonfirmasi kelemahan sistemik yang teridentifikasi dalam penelitian, yaitu lemahnya pengawasan *pre-market* dan publikasi hasil uji laboratorium yang tidak transparan, sehingga pelanggaran baru terdeteksi setelah produk beredar luas dan merugikan konsumen.

Secara teleologis, Pasal 8 UUPK dibentuk untuk melindungi konsumen dari asimetri informasi dan menjamin produk sesuai dengan janji label.⁵⁸ Kasus beras oplosan menunjukkan tujuan ini gagal tercapai karena 86% beras berlabel premium ternyata hanya beras medium yang dikemas ulang.⁵⁹ Pelanggaran ini bukan sekadar ketidaksesuaian administratif, melainkan penipuan terstruktur yang menggerogoti kepercayaan publik terhadap sistem pangan nasional.⁶⁰ Dengan demikian, penerapan Pasal 8 UUPK dalam kasus ini membuktikan bahwa norma substantif telah memadai, tetapi kelemahan struktural dalam pengawasan dan penegakan hukum sistematis melemahkan efektivitasnya, mencerminkan dominasi paradigma *Machtsstaat* yang mengutamakan kuantitas distribusi pangan di atas akuntabilitas dan transparansi yang menjadi ciri *Rechtsstaat*.

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Adapun pelaku usaha memiliki tanggung jawab atas kerugian konsumen apabila barang yang diperdagangkan tidak aman, cacat, atau tidak sesuai dengan yang dijanjikan tersebut.⁶¹ Berdasarkan pada kajian dalam korpus, bentuk pertanggungjawaban yang paling konsisten muncul dalam ranah perdata, pidana, maupun administratif. Oleh karena itu,

⁵⁷ Syifa Fitriani dan Sri Ratna Suminar, *Op.Cit.*.

⁵⁸ Elvira Clarista Faiqah, dkk., *Op.Cit.*.

⁵⁹ Putranegara Batubara, *Op.Cit.*.

⁶⁰ Ivania Jaziel Christiani, *Op.Cit.*.

⁶¹ Azkiya Syibhani Saunindiaz dan Asep Hakim Zakiran, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Iklan yang Tidak Sesuai dengan Produk yang Dijual melalui E-Commerce*, Jurnal Riset Ilmu Hukum, Vol.5, No.1 (2025).

pelanggaran terkait peredaran beras yang tidak layak konsumsi tidak dapat dipandang sekadar sebagai persoalan etika bisnis, melainkan sebagai pelanggaran hukum yang berimplikasi pada ganti rugi, sanksi pidana dan sanksi administratif.⁶²

Prinsip tanggung jawab juga tidak berhenti pada kesalahan subjektif. Literatur mengenai tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dan pengalihan tanggung jawab menegaskan bahwa pelaku usaha tidak dapat secara sah melepaskan diri dari kewajiban hukum ketika konsumen mengalami kerugian⁶³. Hal ini relevan dalam kasus beras, sebab produsen, pengemas, distributor, maupun pedagang tidak bisa berlindung di balik alasan bahwa kerusakan atau ketidaksesuaian terjadi di mata rantai lain, apabila produk tetap beredar dan dikonsumsi dalam kondisi bermasalah.⁶⁴

e. Pengawasan Negara dalam Perspektif *Machtsstaat*–*Rechtsstaat*

Pemerintah bertanggung jawab melindungi masyarakat melalui regulasi dan pengawasan keamanan pangan dari hulu sampai konsumsi.⁶⁵ Dalam konteks ini, BPOM berperan sebagai lembaga pengawas yang menjalankan fungsi *pre-market* dan *post-market*, sehingga pengawasan tidak boleh berhenti pada izin edar awal, tetapi harus terus berlanjut setelah produk beredar di pasar.⁶⁶

Mengacu pada indikator *Machtsstaat* menurut Stahl, analisis terhadap lima kasus di atas menunjukkan pola yang berulang: (1) pengawasan distribusi beras bersifat reaktif, bukan preventif berbasis risiko; (2) hasil uji laboratorium jarang dipublikasikan secara transparan kepada konsumen; (3) sanksi hukum belum diterapkan secara tegas dan konsisten; (4) koordinasi antara BPOM, Badan Pangan Nasional,

⁶² *Ibid.*.

⁶³ Laura Aulia Rosaline, dkk., *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Pembelian Produk Thrifting Impor di Indonesia*, ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora, Vol.3, No.2 (2025).

⁶⁴ Azizah Putri Umami, dkk., *Implementasi Peran Pengawasan BPOM terhadap Penjualan Makanan dan Minuman Kemasan Rusak (Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen)*, YUSTISI, Vol.11, No.1 (2024).

⁶⁵ Laura Aulia Rosaline, dkk., *Op.Cit.*.

⁶⁶ Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

Kementan dan Satgas Pangan masih lemah. Pola-pola ini mencerminkan dominasi paradigma *Machtsstaat* yang mengutamakan kepentingan distribusi pangan nasional secara kuantitas, namun mengabaikan aspek kualitas dan akuntabilitas yang menjadi ciri *Rechtsstaat*. Idealitas *Rechtsstaat* menghendaki pengawasan yang transparan, dapat diuji secara hukum dan memberikan kepastian bagi konsumen atas keamanan produk yang mereka konsumsi.

Masalahnya, beberapa studi dalam korpus justru menunjukkan bahwa pengawasan negara sering belum optimal. Di Batam, BPOM menemukan ribuan produk pangan tidak memenuhi ketentuan, termasuk pangan kedaluwarsa, rusak dan tanpa izin edar, yang menunjukkan bahwa barang bermasalah masih mampu lolos ke pasar.⁶⁷ Temuan ini penting karena menunjukkan bahwa kelemahan pengawasan bukan sekadar asumsi normatif, tetapi merupakan pola empiris lintas kasus pangan.⁶⁸ Hambatan yang berulang mencakup keterbatasan pendanaan, kekurangan inspektur yang kompeten, rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya koordinasi antarinstansi, sehingga pengawasan distribusi beras lebih tepat dipahami sebagai persoalan kapasitas kelembagaan dan penegakan, bukan semata persoalan kelengkapan regulasi.⁶⁹⁷⁰

f. Titik Lemah Sistem Pengawasan Pangan

Isu	Temuan Utama	Implikasi pada Beras
Mutu produksi	Sampel beras LUPM tidak memenuhi kelas mutu ⁷¹	Risiko masalah muncul sejak hulu
Proses pascapanen	Penyimpanan lembab dan kontrol subjektif menurunkan mutu (Sarastuti, 2019)	Kualitas rusak sebelum sampai ke pasar

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Azizah Putri Umami, dkk., *Op.Cit.*

⁶⁹ Stephanie Apsari Putri, *Administrative Enforcement of Food Safety Regulation in Indonesia: Loopholes and Recommendations*, Law Reform: Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.18, No.12 (2022).

⁷⁰ Ucu Agustin dan Sri Mulyani, *Efektivitas dan Tantangan Kebijakan Program Makan Bergizi Gratis sebagai Intervensi Pendidikan di Indonesia*, Jurnal Kiprah Pendidikan, Vol.4, No.3 (2025).

⁷¹ Sarastuti, *Op.Cit.*

Isu	Temuan Utama	Implikasi pada Beras
Pengawasan pasar	Ribuan pangan TMK masih ditemukan di ritel ⁷²	Pengawasan distribusi belum efektif
Distribusi informal	<i>Post-market</i> lemah terhadap jalur informal ⁷³	Beras bermasalah mudah lolos ke konsumen
Koordinasi instansi	Kolaborasi lintas instansi masih perlu diperkuat ⁷⁴ (Yuanitasari et al., 2023; Apriansyah, 2021)	Penindakan bersifat fragmentaris dan tidak konsisten

Tabel 2 Titik Lemah Sistem Pengawasan Pangan dalam Peredaran Beras

*Sumber: Diolah dari Sarastuti (2019), Sari (2023), Rahmawati (2025),
 Yuanitasari et al. (2023),*

C. PENUTUP

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama yang memiliki implikasi akademis dan praktis. Pertama, secara normatif Pasal 8 UUPK telah menyediakan larangan yang komprehensif terhadap peredaran beras tidak layak konsumsi.⁷⁵ Namun, analisis legal reasoning menunjukkan bahwa efektivitas pasal ini secara sistematis dilemahkan oleh tiga faktor struktural: (1) fragmentasi sanksi pascaUU Cipta Kerja yang menciptakan disharmoni antar-rezim hukum; (2) kelemahan ratio legis dalam praktik penegakan yang mengabaikan tujuan teleologis perlindungan konsumen; dan (3) interpretasi gramatikal yang tidak konsisten antar-instansi. Temuan ini melampaui temuan penelitian sebelumnya yang umumnya berhenti pada level deskriptif normatif.

Kedua, penelitian ini secara empiris membuktikan bahwasanya terkait paradigma *Machtsstaat* yang mana lebih mendominasi praktik pengawasan distribusi beras di Indonesia dibandingkan *Rechtsstaat*. Ini bukan sekadar kesimpulan teoritis, melainkan juga didukung oleh suatu pola empiris yang konsisten di seluruh lima kasus: ketidaktransparanan hasil uji laboratorium,

⁷² Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

⁷³ Syifa Fitriani dan Sri Ratna Suminar, *Op.Cit.*.

⁷⁴ M.M. Eddy Purnomo dan Aji Kurnia Dermawan, *Model Pengawasan Pangan dengan Pendekatan Rantai Pangan (Food Chain Approach)*, Jurnal Hukum Pertanian, Vol.4, No.1 (2023).

⁷⁵ Saputra Belassa, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Produk Makanan yang Tidak Memenuhi Standar Mutu*, KANJOLI Business Law Review, Vol.1, No.2 (2023).

inkonsistensi sanksi dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Kontribusi akademis penelitian ini terletak pada penerapan kerangka Stahl–Dicey–Good Governance secara integratif untuk mengevaluasi sistem pengawasan pangan — sebuah pendekatan yang belum digunakan dalam literatur hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini memberikan peta bukti yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan, lembaga legislatif dan organisasi konsumen untuk mendorong reformasi sistem pengawasan distribusi pangan berbasis Rechtsstaat.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. 2015. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Johan, Teuku Saiful Bahri. 2022. *Kekuasaan Negara dalam Pembentukan Hukum (Legal Drafting dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara)*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Junaedi, Asep Mahbub. 2025. *Hukum Tata Negara Indonesia: Teori, Struktur Kekuasaan dan Masa Depan Konstitusi*. (Bantul: Filosofis Indonesia Press).
- Rahman, Faiz dan Dian Agung Wicaksono. 2022. *Putusan Bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi: Karakteristik dan Dinamika Perkembangannya*. (Yogyakarta: UGM Press).
- Tarr, Harni Eirene, dkk.. 2026. *Negara Hukum di Persimpangan Kekuasaan*. (Jakarta: DRA Cipta Kreasi).

Publikasi

- Bintarawati, Fenny dan Daud Risma. *Efektifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Pengguna E-Commerce di Era Ekonomi Digital*. Risalah Hukum. Vol.20, No.2 (2024).
- Faris, Naufal dan Mohd Winario. *Perlindungan Konsumen dalam Perbankan Syariah: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences. Vol.1. No.1 (2024).
- Fitriani, Syifa dan Sri Ratna Suminar. *Upaya Hukum Konsumen atas Diperdagangkannya Beras Oplosan oleh Pelaku Usaha Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen juncto Undang-Undang Pangan*. Bandung Conference Series: Law Studies. Vol.6. No.1 (2026).
- Hermanu, Bambang, dkk.. *Implementasi Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Pangan yang Melebihi Batas Waktu Layak Edar (Daluwarsa)*. Jurnal Agrifoodtech. Vol.1. No.2 (2022).
- Izazi, Firyaa Shabrina, dkk.. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik*. Leuser: Jurnal Hukum Nusantara. Vol.1. No.2 (2024).
- Khairina, Sherlita Restu, dkk.. *Perlindungan Konsumen terhadap Kosmetik Berbahaya*. Journal of Beauty and Cosmetology. Vol.5. No.1 (2023).
- Novianti, Hafizah, dkk.. *Penerapan Perlindungan Konsumen terhadap Peredaran Produk Obat Bahan Alami Ilegal Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan. Vol.25. No.1 (2026).
- Sagala, Chandra dan Aturkian Laia. *Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif bagi Pelaku Usaha yang Tidak Memiliki Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS)*. Jejak digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. Vol.2. No.4 (2026).
- Santriati, Amanda Tikha, dkk.. *Perlindungan Hak Konsumen dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999*. Opinia de Journal. Vol.2. No.2 (2022).

- Tunisa, Dinda Safira. *Konsep Negara Hukum (Rule of Law) Pancasila dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Maliki Interdisciplinary Journal. Vol.4. No.5 (2026).
- Walangitang, Alicia Valda Veyfra. *Perlindungan Konsumen terhadap Produk Kadaluwarsa (Studi Perbandingan Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia dan Malaysia)*. UNES Law Review. Vol.5. No.4 (2023).
- Wutsqah, Urwatul dan Erham. *Diskursus Pembatasan Kekuasaan di Indonesia dalam Perspektif Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Citizenship Virtues. Vol.4. No.2 (2024).

Karya Ilmiah

- Ahmad, Riski Aulia. 2025. *Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Pengawasan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Kota Metro*. Skripsi. Metro: UIN Jurai Siwo Lampung Digital.

Website

- Abdilah, Reynas. *Tiga Tersangka Kasus Beras Oplosan PT FS Akan Dipanggil Polisi Pekan Depan*. diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2025/08/01/tiga-tersangka-kasus-beras-oplosan-pt-fs-akan-dipanggil-polisi-pekan-depan>. diakses pada 6 Agustus 2026.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. *Hasil Pengawasan Rutin Khusus Keamanan Pangan di Seluruh Indonesia Ramadan dan Jelang Idulfitri 1444 H/Tahun 2023*. diakses dari <https://www.pom.go.id/siaran-pers/hasil-pengawasan-rutin-khusus-keamanan-pangan-di-seluruh-indonesia-ramadan-dan-jelang-idulfitri-1444-h-tahun-2023?>. diakses pada 6 Agustus 2026.
- Batubara, Putranegara. *Bareskrim Bidik Tersangka Kasus Beras Oplosan: Bisa Perorangan dan Korporasi*. diakses dari <https://www.inews.id/news/nasional/bareskrim-bidik-tersangka-kasus-beras-oplosan-bisa-perorangan-dan-korporasi/2>. diakses pada 6 Agustus 2026.
- Farhan, Muhammad. *Satgas Pangan Sita 201 Ton Beras dari 212 Merek yang Diduga Beras Oplosan*. diakses dari <https://investor.id/nasional/404208/satgas-pangan-ungkap5-merek-dari-3-produsen-beras-lakukan-praktik-oplosan>. diakses pada 6 Agustus 2026.
- Inikalteng.com. *Menteri Pertanian Amran Ungkap 93 Ribu Ton Beras Bulog Turun Mutu, Pemerintah Akan Olah Ulang untuk Bantuan Pangan*. diakses dari <https://www.inikalteng.com/menteri-pertanian-amran-ungkap-93-ribu-ton-beras-bulog-turun-mutu-pemerintah-akan-olah-ulang-untuk-bantuan-pangan/>. diakses pada 6 Agustus 2026.
- Kompas.com. *Temuan Kasus Beras Oplosan, Apa Saja Merek yang Terseret?*. diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2025/07/15/113000065/temuan-kasus-beras-oplosan-apa-saja-merek-yang-terseret>. diakses pada 6 Agustus 2026.
- Octavia, Shela dan Danu Damarjati. *Polri Sudah Koordinasi dengan Kejagung Soal Kasus Beras Oplosan*. diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/01/17192401/polri-sudah->

koordinasi-dengan-kejagung-soal-kasus-beras-oplosan. diakses pada 6 Agustus 2026.

Sari, Putri Purnama. *Mentan Ungkap 212 Merek Beras Diduga Oplosan, Ini Daftar dan Modusnya*. diakses dari <https://www.metrotvnews.com/read/NQACYB7G-mentan-ungkap-212-merek-beras-diduga-oplosan-ini-daftar-dan-modusnya>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Tribunnews.com. *DPR Ingatkan Pemerintah Tak Salurkan 90 Ribu Ton Beras Rusak Ke Penerima Bantuan Pangan*. diakses dari <https://www.tribunnews.com/bisnis/7842046/dpr-ingatkan-pemerintah-tak-salurkan-90-ribu-ton-beras-rusak-ke-penerima-bantuan-pangan>. diakses pada 6 Agustus 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360.

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kategori Pangan.

